

**ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH
KEPADA ISTRI YANG MENOLAK TINGGAL BERSAMA SUAMI
(Studi Kasus di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

**Oleh
Saskia Choirun Nisa'
NIM. 05020121090**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saskia Choirun Nisa'
NIM : 05020121090
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Kewajiban Nafkah kepada Istri yang Menolak Tinggal Bersama Suami (Studi Kasus di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 November 2024

enyatakan,

METERAI
TEMPEL
9BAMX064852623
Saskia Choirun Nisa'
NIM. 05020121090

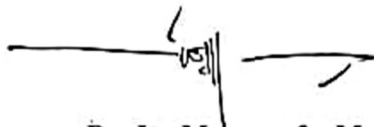
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Saskia Choirun Nisa'
NIM. : 05020121090
Judul : Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Kewajiban
Nafkah kepada Istri yang Menolak Tinggal Bersama
Suami (Studi Kasus di Desa Wringinanom Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 November 2024
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

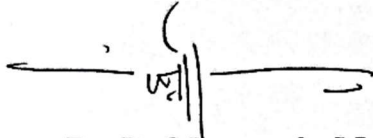
Nama : Saskia Choirun Nisa'

NIM. : 05020121090

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

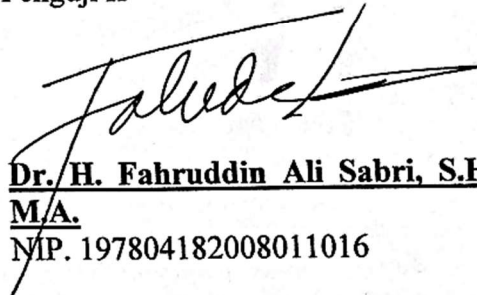
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji II



**Dr. H. Fahrurddin Ali Sabri, S.H.I.,
M.A.**
NIP. 197804182008011016

Penguji III



Agus Solikin, S.Pd., M.S.I.
NIP. 198608162015031003

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199405162022031001

Surabaya, 22 Januari 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Saifuddin Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19680803271999032001

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saskia Choirun Nisa'
NIM : 05020121090
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : saskiachrn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fikih Empat Mazhab terhadap Kewajiban Nafkah kepada Istri yang Menolak Tinggal

Bersama Suami (Studi Kasus di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten

Malang).

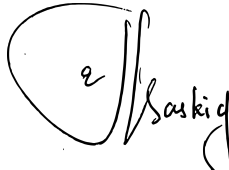
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2025

Penulis



(Saskia Choirun Nisa')

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kewajiban nafkah kepada istri yang menolak tinggal bersama suami dalam pandangan fikih Islam, terutama di Desa Wringinanom, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Fenomena ini relevan mengingat dinamika sosial dan hukum Islam di masyarakat pedesaan yang masing sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal dan nilai-nilai agama. Berbagai ulama dari empat mazhab yaitu Mazhab Malikiyah, Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memiliki interpretasi yang berbeda terkait kondisi istri nusyuz yang memengaruhi haknya atas nafkah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga pasangan suami istri di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, serta kajian literatur dari pandangan ulama empat mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk memahami alasan istri menolak tinggal bersama suami dan menganalisis kewajiban nafkah dalam pandangan fikih.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, alasan istri menolak tinggal bersama suami beragam, mulai dari ketergantungan kepada bantuan sosial, pengaruh keluarga besar, hingga kenyamanan pribadi. Kedua, menurut keempat mazhab yaitu Mazhab Hanafiyyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyepakati bahwa kewajiban nafkah sangat terkait dengan kesediaan istri untuk tinggal bersama suami. Nafkah bisa gugur apabila istri terbukti nusyuz, yaitu menolak tinggal bersama suami tanpa alasan syar'i. Namun, masing-masing mazhab memiliki perbedaan dalam menentukan syarat-syarat yang dapat membenarkan penolakan istri tersebut. Dalam konteks sosial budaya setempat, ditemukan bahwa faktor ekonomi dan hubungan keluarga menjadi penyebab utama konflik ini.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis merekomendasikan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mencegah konflik rumah tangga. Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri, serta perlunya edukasi tentang hukum Islam terkait hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hal ini diharapkan dapat mendukung keharmonisan rumah tangga dan implementasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks sosial. Penelitian lanjutan diharapkan lebih menyoroti implementasi pandangan fikih dalam kehidupan masyarakat yang beragam budaya.

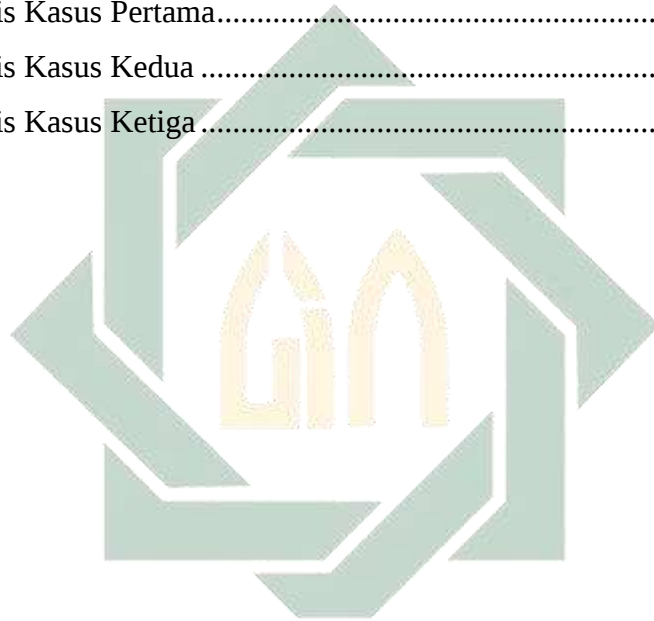
DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu	9
H. Definisi Operasional.....	15
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DAN KONSEP NUSYUZ	
MENURUT FIKIH EMPAT MAZHAB.....	24
A. Kewajiban Nafkah Suami Menurut Fikih Empat Mazhab	24
1. Definisi dan Dasar Hukum Nafkah	24
2. Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah Istri	29
3. Macam-Macam dan Kadar Nafkah Istri	39
4. Sebab-Sebab Gugurnya Nafkah Istri	45

B. Konsep Nusyuz Menurut Fikih Empat Mazhab	49
1. Definisi Nusyuz Istri	49
2. Dasar Hukum Nusyuz Istri	52
3. Gugurnya Nafkah Istri karena Nusyuz	54
BAB III KASUS ISTRI YANG MENOLAK TINGGAL BERSAMA SUAMI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG	58
A. Gambaran Umum Tentang Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	58
B. Kasus Istri yang Menolak tinggal bersama Suami di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	63
1. Kasus Pertama	63
2. Kasus Kedua	77
3. Kasus Ketiga	88
BAB IV ANALISIS FIKIH EMPAT MAZHAB TERHADAP KEWAJIBAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG MENOLAK TINGGAL BERSAMA SUAMI	99
A. Analisis Kasus Istri yang Menolak Tinggal Bersama Suami di Desa Wringinanon Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	99
B. Analisis Pandangan Fikih Empat Mazhab Terhadap Kewajiban Nafkah Istri yang Menolak Tinggal Bersama Suami di Desa Wringinanon Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	107
1. Analisis Kasus Pertama	112
2. Analisis Kasus Kedua	116
3. Analisis Kasus Ketiga	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	136
BIOGRAFI PENULIS	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Huruf Konsonan	viii
Tabel 2. Huruf Vokal Tunggal	ix
Tabel 3. Huruf Vokal Rangkap	ix
Tabel 4. Huruf Vokal Panjang	ix
Tabel 5. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 6. Analisis Kasus Pertama.....	116
Tabel 7. Analisis Kasus Kedua	121
Tabel 8. Analisis Kasus Ketiga.....	126



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rumah Pak Zuhri (Suami pada Kasus Pertama)	136
Gambar 2. Dokumen Pernikahan Pasangan Kasus Pertama	136
Gambar 3. Bengkel milik Suami pada Kasus Ketiga.....	137



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ghoffar Mahfuz, Abd. "Hubungan Agama dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural." *Tawshiyah: Jurnal Sosial Keagamaan dan Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2019): 41.
- Halim, Abdul. "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Nafkah Istri Qabla Dukhul." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 04, no. 1 (2024): 831–32, accessed Mei 01, 2024, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/view/927>.
- Abdullah. *Prinsip-Prinsip Dasar dalam Keluarga Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.
- Al Hafizh, Muhammad. Hak Nafkah Istri Yang Nusyûz (Study Istinbât Hukum Syafi'yyah dan Zahiriyah Berdasarkan Pendekatan Maqâsid asy-Syarī'ah). Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Imron, Ali. *Nafkah dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja)*. IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Anas. Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Gugurnya Nafkah Isteri Sebab Kadaluarsa. Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.
- Apriani, Inelda. Nusyuz karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Sukamulya). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019.
- Armansyah. "Batasan Nafkah yang Wajib diserahkan Seorang Suami kepada Istri." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2018): 191, accessed 07 August, 2024 <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download>.
- Nur Riftiani, Aulia. Analisis Terhadap Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Perkawinan yang Salah Satu Pasangan Murtad. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Damayanti Wardyaningrum. "Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 1 (2013): 57.
- FA. Istri, 10 September 2024.
- Fadillah., et.al., Finta. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis Terhadap Kitab Al-Mughniy)." *Jurnal Hukum Keluarga* 19, no. 01 (2020): 19–36.
- Fahira, Zihan. Nafkah Isteri Nusyuz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Syafi'iyah (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms.Bna). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Fahrinor. Perilaku Nusyuz dan Kekerasan Istri Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas). Universitas Islam Negeri Antasari, 2022.
- Farida. Ibu Suami, 15 September 2024.
- Mu'in., et.al, Fathul. "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam." *UIN Raden Intan Lampung*, t.t., 124–25.

- Fajar Fadillah, Finta., et.al. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (541-629 H) (Analisis terhadap Kitab al-Mughniy)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1 (2020): 8, accessed Mei 01, 2024, <https://ejournal.uin.suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/>.
- Firman (Nama Samaran). Suami, Agustus 2024.
- Fuat Hasanudin. "Fikih Nafkah Keluarga," Fakultas Ilmu Agama Islam, January 6, 2023, accessed September 13, 2024, <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>.
- Hasan, Hajar. "Nafkah Istri dan Kadarnya Menurut Imam Mazhab (Suatu Kajian Perbandingan)." *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 6 (Maret 2003): 66–67, accessed August 06, 2024 <https://repository.uin.suska.ac.id/29973>.
- Husnul Khatimah., dkk. "Tamkin Sempurna Sebagai Syarat Pembebasan Kewajiban Suami Terhadap Istri." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyah* 6, no. 2 (2023): 229.
- Fitriani, Inggit. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab. Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Nelli., et.al, Jumni. "Nusyuz Istri Tidak Menggugurkan Nafkah Menurut Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Indonesia." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 2 (t.t.): 161, accessed August 17, 2024, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/18809>.
- Karimuddin., et.al. "Standarisasi Nafkah Istri Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021): 87-88, accessed August 09, 2024 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/8655>.
- Lanjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Qur'an Kemenag," t.t. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Dwi Cahyono, Leo. "Kerabat yang Wajib diberi Nafkah (Studi Komparatif Pendapat Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i)." *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 36-37, accessed 07 August, 2024 <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1316>.
- Maimunah. "Epistimologi Nusyuz dalam Konteks Fiqih." *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (Juni 2020): 35, accessed August 11, 2024, <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/view/2538/1912>.
- Mardiyah. Istri, 10 September 2024.
- MAW. Suami, 15 September 2024.
- Nor bin Muhamad, Md. Konsep Nusyuz (Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Muammar. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an." Pengadilan Agama Palangka Raya, October 16, 2020, accessed August 08, 2024, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-keajiban-suami-istri-dalam-perspektif-al-quran/>.
- Muchsin, Riadina. Nafkah Istri Nushūz (Study Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Ibn Hazm). Institut Agama Islam Negeri, 2022.

- Fashihuddin., et.al, Muhammad. "Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 625.
- Tsabbit Abdullah, Muhammad. "Konsep Nusyuz dan Kekekrasan yang dilakukan Suami atau Istri dalam Sebuah Rumah Tangga." Pengadilan Agama Rangkasbitung Kelas 1B, 15 September 2024. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-eb-site/publikasi-artikel/arsip-artikel/416-kosep-nusyuz-dan-kekerasan-yang-dilakukan-suami-atau-istri-dalam-sebuah-rumah-tangga>.
- Muslimin. Kepala Desa Wringinanom, Oktober 2024.
- Pak Nur Hadi (Nama Samaran). Kakak Pertama Pak Zuhri, 15 September 2024.
- Pak Zuhri. Suami, 15 September 2024.
- Paryadi and Mahfudah Amin Sholeha. "Nafkah Istri yang ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil Menurut Ibnu Qudamah." *Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (Januari 2020): 7-8, accessed August 11, 2024, <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/62>.
- Putri (Nama Samaran). Istri, Agustus 2024.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmat Ramadhan. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i." *Jurnal Comparativa* 2, no. 1 (Juni 2021): 62, accessed August 11, 2024, <https://jurnalcomparativa.org/index.php/comparativa/article/view/21>.
- Khoironi Muchsin, Riadina. "Nafkah Istri Nusyuz (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Simanjuntak, Risna. "Konsep Nafkah Istri Ketika Harga Kebutuhan Daruri Mahal Dalam Perspektif Hukum Islam." *JRP: Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (November 202M): 150, accessed August 09, 2024, <https://ifrelresearch.org/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1841>.
- Erwin Hidayat, Riyan. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (Desember 2022): 158, accessed August 11, 2024, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/6139>.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (Juli 2015): 105.
- Safytri, Anis. Kekerasan Verbal Istri dan Implikasinya pada Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Tumang Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi). Institut Agama Islam Negeri, 2023.
- Bila Wulandari., et.al, Salsa. "Batasan Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (Maret 2023): 101, accessed August 05, 2024 <https://ejournal.iainbima.ac.id/index.php/sangaji/article/download/1533/835>.
- Saskia Choirun Nisa'. "Observasi Lapangan." Dusun Simpar Selatan Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Agustus 2024.
- Siti. Istri, Mei 2024.

- Huda., et.al, Sokhi. "Nafkah in Fiqh and Indonesian Law Perspective; Tracking the Obligations of the Head of the Family in Tambakrejo Village, Jombang Regency." *Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7, no. 1 (Januari 2022): 31, accessed 07 August, 2024 <https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/ShakhsiyahBurhaniyah/article/view/3937>.
- Devy., et.al, Soraya. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Persepektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (Juli 2021): 195, accessed August 09, 2024 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7725>.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (Juli 2014): 159, accessed August 06, 2024 <https://ejournal.unisnu.ac.id>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2022.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*. Terjemah. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVII, no. 66 (Agustus 2015): 381, accessed August 05, 2024 <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069>.
- M Jakfar., et.al, Tarmizi. "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Juli 2017): 353, accessed August 07, 2024 <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.
- Wijaya, Tatam. "Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan," NU Online, February 14, 2021, accessed September 13, 2024. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tSW>.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Keajiban Suami Istri)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Cetakan 1. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Umar. (Perangkat Desa Wringinanom). *Interview*. Malang, April 20, 2024.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Terjemah. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wildayati. "Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah)." *At-Tibyan: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 1 (Juni 2020): 25, accessed August 11, 2024 <https://at-tibyan.fusa.uinjambi.ac.id/index.php/ATB/article/view/16>.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.